



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92138
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 188.4/06/UPTB-BANGKA/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/08/UPTB.BANGKA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan terakhir kalinya dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/UPTB-BANGKA/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor 188.4/08/UPTB.BANGKA/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa mengingat adanya mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka dan penggantian Ketua Tim Kerja, serta adanya penambahan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/08/Uptb.Bangka/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negaran republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);;
 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri D).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daeah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/08/UPTB.Bangka/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

- KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/08/UPTB.BANGKA/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Nomor 188.4/08/UPTB.Bangka/2018.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal Juni 2022

✓Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Kabupaten Bangka


YERI, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

- I. PENANGGUNG JAWAB** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Kabupaten Bangka
- II. KETUA** : Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan
- III. WAKIL KETUA** : Kasi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
- IV. SEKRETARIS** : Kasubag Tata Usaha

A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

- Koordinator : Kepala Subbag TU UPT Bakuda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten
Bangka
- Anggota : 1. Iman Hidayat, SH
2. Malik, S.AP
3. Alpata Zulkarnain, S.Ikom

B. AREA PENATAAN TATALAKSANA

- Koordinator : Kepala Subbag TU UPT Bakuda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten
Bangka
- Anggota : 1. Elis
2. Marlina Indah Palupi, A.md
3. Heny Aryani, SE
4. Aprianti, S.AP
5. Rahmawati

C. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

- Koordinator : Kepala Subbag TU UPT Bakuda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten
Bangka
- Anggota : 1. Nanin Nadiarti, S.Kom

2. Ella Valindri, A.md
3. Sugiarti

D. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

- Koordinator : Kepala Subbag TU UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- Anggota : 1. Pitriyanti, A.md
2. Shella Novita, A.md
3. Dheny Saputra, A.md


E. AREA PENGAWASAN

- Koordinator : Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka
- Anggota : 1. Agusri, S.IP
2. Ade Wira Saputra, SH
3. Rika Riza Wianty, S.Kom
4. Tauvikarya, S.Ikom
5. Suparman
6. Dheny Saputra, Amd

F. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Koordinator : Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka
- Anggota : 1. Syaiful Bachri, SE
2. Hasanuddin, S.Ikom
3. Tamawiji, S.IP
4. Ody Kurnia, SE
5. Robby Afryanto

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Kabupaten Bangka


YERI, S.Sos